



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 40 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGHASILAN TETAP MANTIR ADAT DESA/KELURAHAN
SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan, yang menyatakan bahwa fungsionaris kedadagangan diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan besarnya penghasilan tetap Mantir Adat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penghasilan Tetap Mantir Adat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;


7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedamangan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedamangan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penghasilan Tetap Mantir Adat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disalurkan kepada masing-masing Mantir Desa/Kelurahan se-Kabupaten Barito Selatan per triwulan sepanjang Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2024 kode sub kegiatan 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat kode rekening : 5.1.02.02.01.00025 disalurkan ke rekening masing-masing Mantir Adat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Barito Selatan melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Buntok.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 40 /2024
TANGGAL : 15 Februari 2024
TENTANG : PENETAPAN PENGHASILAN TETAP MANTIR ADAT
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

No.	Wilayah Kedadagangan	Jabatan	Jumlah Penghasilan Tetap perbulan (Rp)
1	2	4	5
I.	Kec. Dusun Selatan		
1.	Kelurahan Jelapat	Mantir Adat Kelurahan 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
2.	Kelurahan Hilir Sper	Mantir Adat Kelurahan 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
3.	Kelurahan Buntok Kota	Mantir Adat Kelurahan 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
4.	Desa Danau Masura	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
5.	Desa Lembeng	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
6.	Desa Mabuan	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
7.	Desa Tanjung Jawa	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
8.	Desa Murung Paken	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
9.	Desa Baru	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
10.	Desa Kalahien	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
11.	Desa Penda Asam	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
12.	Desa Muara Talang	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
13.	Desa Danau Ganting	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
14.	Desa Pamangka	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
15.	Desa Dangka	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
16.	Desa Sanggu	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
17.	Desa Tetei Lanan	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-

No.	Wilayah Kedadatangan	Jabatan	Jumlah Penghasilan Tetap perbulan (Rp)
1	2	4	5
	18. Desa Teluk Telaga	Mantir Adat Kelurahan 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	19. Desa Danau Sadar	Mantir Adat Kelurahan 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	20. Desa Pamait	Mantir Adat Kelurahan 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	21. Desa Pararapak	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	22. Desa Sababilah	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	23. Desa Muara Ripung	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	24. Desa Madara	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	25. Desa Teluk Mampun	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	26. Desa Telang Andrau	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	27. Desa Mangaris	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
II.	Kec. Dusun Utara		
	1. Kelurahan Pendang	Mantir Adat Kelurahan 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	2. Desa Marawan Lama	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	3. Desa Hingan	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	4. Desa Danau Bambure	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	5. Desa Talekoi	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	6. Desa Majundre	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	7. Desa Tamparak Layung	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	8. Desa Bantai Bambure	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	9. Desa Rampa Mea	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	10. Desa Reong	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-

No.	Wilayah Kedadamanan	Jabatan	Jumlah Penghasilan Tetap perbulan (Rp)
1	2	4	5
	11. Desa Gunung Rantau	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	12. Desa Bundar	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	13. Desa Tamparak	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	14. Desa Sungai Telang	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	15. Desa Maruga	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	16. Desa Marawan Baru	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	17. Desa Tarusan	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	18. Desa Panarukan	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	19. Desa Hulu Tampang	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
III.	Kec. Dusun Hilir		
	1. Kelurahan Mangkatip	Mantir Adat Kelurahan 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	2. Desa Mahajandau	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	3. Desa Sungai Jaya	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	4. Desa Lehai	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	5. Desa Damparan	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	6. Desa Teluk Timbau	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	7. Desa Batilap	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	8. Desa Batampang	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	9. Desa Kalanis	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	10. Desa Mangkatir	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-

No.	Wilayah Kedadangan	Jabatan	Jumlah Penghasilan Tetap perbulan (Rp)
1	2	4	5
IV.	Kec. Karau Kuala		
	1. Kelurahan Bangkuang	Mantir Adat Kelurahan 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	2. Desa Salat Baru	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	3. Desa Teluk Betung	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	4. Desa Janggi	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	5. Desa Malitin	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	6. Desa Babai	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	7. Desa Talio	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	8. Desa Tampijak	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	9. Desa Muara Arai	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	10. Desa Bintang Kurung	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	11. Desa Teluk Sampudau	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
V.	Kec. Gunung Bintang Awai		
	1. Desa Tabak Kanilan	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	2. Desa Kayumban	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	3. Desa Sire	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	4. Desa Muka Haji	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	5. Desa Baruang	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	6. Desa Sarimbuah	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	7. Desa Ruhing Raya	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	8. Desa Wungkur Baru	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-

No.	Wilayah Kedadangan	Jabatan	Jumlah Penghasilan Tetap perbulan (Rp)
1	2	4	5
	9. Desa Gagutur	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	10. Desa Ugang Sayu	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	11. Desa Palu Rejo	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	12. Desa Wayun	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	13. Desa Marga Jaya	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	14. Desa Bipak Kali	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	15. Desa Patas I	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	16. Desa Patas II	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	17. Desa Sei Paken	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	18. Desa Ngurit	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	19. Desa Bintang Ara	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 250.000,-	900.000,-
	20. Desa Malungai Raya	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	21. Desa Muara Singan	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
VI.	Kec. Jenamas		
	1. Kelurahan Rantau Kujang	Mantir Adat Kelurahan 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	2. Desa Rangka Ilung	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	3. Desa Rantau Bahuang	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	4. Desa Tampulang	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-
	5. Desa Tabatan	Mantir Adat Desa 3 Orang @ Rp. 300.000,-	900.000,-

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN